



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Panglima Batur No. 1 Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
Telepon (0511) 4772569 Faks. (0511) 4774269

Nomor : 821/ 1833/BKPP Banjarbaru, 20 May 2019
Sifat : Biasa
Perihal : Batas Penyampaian Usul Kepada Yth.
Jabatan Fungsional
Tertentu

1. Semua Kepala Badan dan Kepala Dinas Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru
2. Inspektur Kota Banjarbaru
3. Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru
4. Direktur RSD Idaman Kota Banjarbaru
5. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
6. Camat dan Lurah se Kota Banjarbaru
7. Semua Kepala Unit Pelaksana Teknis

di-

BANJARBARU

Sehubungan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Pimpinan Tinggi, maka dengan ini diberitahukan bahwa guna kelancaran usul dan proses pengembangan karier jabatan fungsional, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menginventarisir dan mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan dan dapat dipertimbangkan untuk pengangkatan pertama, kenaikan jabatan, perpindahan jabatan dan alih jenjang jabatan;
2. Dalam rangka tertib administrasi kepegawaian diharapkan apabila Penetapan Angka Kredit (PAK) sampai dengan masa penilaian periode 30 Juni 2019 jabatan fungsional terhadap PNS di lingkungan Unit kerja saudara yang telah ditandatangani dan persyaratan lainnya telah terpenuhi agar segeranya mengusulkan penyesuaian jabatan fungsional melampirkan berkas kelengkapan dengan syarat :
 - a. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
 - b. Fotocopy SKP, Penilaian capaian SKP dan penilaian prestasi kerja tahun 2018;
 - c. Fotocopy sah SK jabatan fungsional terakhir;
 - d. Fotocopy sah PAK berdasarkan SK kenaikan pangkat terakhir;
 - e. Asli PAK per tahun sampai dengan masa penilaian 31 Desember 2018 (untuk fungsional Guru);
 - f. Asli PAK baru sampai dengan masa penilaian 30 Juni 2019 (untuk fungsional lainnya);
 - g. Fotokopi ijazah terakhir (untuk usulan yang akan alih jenjang jabatan, pengangkatan pertama kali dan perpindahan jabatan);
 - h. Fotokopi sah data formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Walikota Banjarbaru.
3. Perlu diinformasikan bahwa penetapan jabatan fungsional tertentu dapat disesuaikan jabatannya berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan dapat dinaikkan/disesuaikan satu tingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir yang didudukinya dengan ketentuan :

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. Penghitungan Angka Kredit (PAK) yang dipersyaratkan telah terpenuhi untuk kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi;
 - c. Nilai penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
4. Sesuai Bab (III) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa :
 - a. Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Pelantikan dan pengangkatan sumpah/janji jabatan dilakukan terhadap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional, melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain dan penyesuaian/kenaikan jabatan.
 5. Berkas persyaratan dimaksud disampaikan ke Walikota Banjarbaru cq. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru, dalam keadaan lengkap. Batas waktu pengusulan penyampaian berkas paling lambat 08 Juli 2019. Apabila berkas disampaikan melampaui batas waktu yang ditetapkan akan dikembalikan dan diusulkan kembali periode berikutnya.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

a.n. WALIKOTA BANJARBARU
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196509281992031008